



**PUTUSAN**  
Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Putra Miftahudin als Putra Bin Miftahul Ikhsan;**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/23 April 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP NIK : 6408082304050002 di Jl. Danau Kerinci RT.010 Desa Makmur Jaya Kec. Kongbeng Kab. Kutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/21/XI/2023/Reskrim berlaku sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa didampingi Sdr. Abdul Karim, S.H., Dkk., Para Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur yang berkedudukan di Jalan H. Abdullah Gg. Pipos No.87 Desa Sangatta Utara,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 40/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 1 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 25 Januari 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 25 Januari 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-16/SGT/01/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD PUTRA MIFTAHUDIN Als PUTRA Bin MIFTAHUL IKHSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD PUTRA MIFTAHUDIN Als PUTRA Bin MIFTAHUL IKHSAN berupa pidana penjara selama 7 (enam) Tahun 8 (delapan) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) Bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,32 Gram beserta plastik/bungkusnya.
  - 1 (satu) buah bungkus rokok ESSE.(Dirampas untuk dimusnahkan);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna biru navy dengan Nomor polisi : KT-2213-RCL, Nomor rangka : MH1JMD117NK014460, Nomor mesin : JMD01E-1014686;
- 1 (satu) Unit HP SAMSUNG Galaxy A04s warna hitam dengan No.SIM: 082191808662, Nomor Imei 1 : 356769541091732, Imei 2 : 357615311091734;

(Dikembalikan kepada terdakwa);

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor:PDM-16/SGT/01/2024 tanggal 25 Januari 2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD PUTRA MIFTAHUDIN AIs PUTRA Bin MIFTAHUL IKHSAN** pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di bertempat di bengkel UD WIDODO Jln. Poros Kongbeng-Berau Desa Marga Mulya (Sp.4) Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di bengkel UD WIDODO Jln. Poros Kongbeng-Berau Desa Marga Mulya (Sp.4) Kec. Kongbeng Kab. Kutim, ketika Tersangka dan Sdra.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANTO (DPO) sedang bekerja di bengkel UD WIDODO dimana Sdra. WANTO mendatangi Tersangka memberitahukan bahwa Sdra. WANTO sudah mengambil sabu-sabu, kemudian Tersangka dan Sdra. WANTO kembali bekerja sekitar pukul 18.00 Wita pada saat Tersangka ganti baju hendak pulang, Sdra. WANTO mendatangi Tersangka dan menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu kepada tersangka sambil menerima 1 (satu) poket sabu-sabu dari Sdra. WANTO kemudian langsung Tersangka masukkan dalam bungkus rokok esse lalu Tersangka pergi ke sepeda motor honda vario warna biru navy dengan No.Pol : KT-2213-RCL kemudian langsung menaruh bungkus rokok esse yang isinya 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut dalam saku sepeda motor sebelah kiri, setelah itu Tersangka langsung pulang, sesampainya di rumah Tersangka langsung menelpon Sdra. RIPO (DPO) memberitahukan tersangka sudah ada sabu dan menyuruh Sdra. RIPO untuk menyediakan alat namun Sdra. RIPO tidak punya alat melainkan pinjam kepada Sdra. REZA OKTOVIAN (Diajukan dalam perkara terpisah), sekitar 5 menit kemudian ada Sdra. RIPO menelpon Tersangka memberitahukan bahwa Sdra. RIPO sudah di tempat temannya di Jalan Mawar SP.4, selanjutnya Tersangka langsung menuju ke bengkel toni di Jalan melati Desa Marga Mulya (SP.4) Kec. Kongbeng Kab. Kutim, dengan menggunakan sepeda motor honda vario, setelah di dekat bengkel toni, Tersangka berhenti dengan maksud mau menelpon Sdra. RIPO, tiba-tiba datang beberapa Polisi dari Polsek Kongbeng yang langsung mengamankan Tersangka dan melakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap Tersangka dan sepeda motor Tersangka ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang memiliki berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastic/bungkusnya di dalam bungkus rokok Esse dalam saku/kantong sepeda motor Tersangka sebelah kiri, 1 (satu) unit HP merk Samsung A04s warna hitam dengan No.Imei 1 : 356769541091732 No.Imei 2 : 357615311091734 dan No.Sim Card : 082191808662 digenggam menggunakan tangan kiri Tersangka, 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna biru navy dengan No.Pol : KT-2213-RCL, selanjutnya Polisi menginterogasi Tersangka bahwa sabu-sabu milik Tersangka yang didapat dari Sdra. WANTO, selanjutnya Tersangka berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kongbeng guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 09502/NNF/2023 tanggal 06 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., mengetahui IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M. Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Poda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa: No. 30747/2023/NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,073 (nol koma tiga ratus enam puluh satu) gram milik Tersangka **MUHAMMAD PUTRA MIFTAHUDIN Als PUTRA Bin MIFTAHUL IKHSAN** adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD PUTRA MIFTAHUDIN Als PUTRA Bin MIFTAHUL IKHSAN** pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Melati RT. 007 RW. 002 Desa Marga Mulya Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, adanya informasi dari masyarakat bahwa tempat tersebut sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu di sekitar Jalan melati Desa Marga Mulya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Kongbeng Kab.Kutim, atas informasi tersebut saksi ALAN LANGET Anak Dari LANGET IFUNG dan saksi MUNIF DWI PRAYOGO Bin SUYITNO (Anggota Polsek Kongbeng) melakukan penyelidikan di seputaran jalan melati tersebut, sekira pukul 20.00 Wita terlihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor berhenti di Jalan melati yang gerak-geriknya mencurigakan (tolah-toleh seperti mencari seseorang sambil memegang HP), Selanjutnya laki-laki tersebut langsung diamankan dan mengaku bernama terdakwa MUHAMMAD PUTRA MIFTAHUDIN Als PUTRA kemudian dilakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motor ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang memiliki berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastic/bungkusnya di dalam bungkus rokok esse dalam saku/kantong sepeda motor sebelah kiri, 1 (satu) unit HP merk Samsung A04s warna hitam dengan No.Imei 1 : 356769541091732 No.Imei 2 : 357615311091734 dan No.Sim Card : 082191808662 digenggam terdakwa menggunakan tangan kirinya, 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna biru navy dengan No.Pol : KT-2213-RCL, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kongbeng guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 09502/NNF/2023 tanggal 06 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., mengetahui IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M. Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Poda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa: No. 30747/2023/NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,073 (nol koma tiga ratus enam puluh satu) gram milik Tersangka **MUHAMMAD PUTRA MIFTAHUDIN Als PUTRA Bin MIFTAHUL IKHSAN** adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Alan Langet Anak Dari Langet Ifung**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi sesama anggota kepolisian dari Polsek Kongbeng yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekira jam 20.00 Wita di jalan melati Rt.007 Rw.002 Desa Marga Mulya Kec.Kongbeng Kab.Kutim, telah mengamankan Terdakwa karena kedapatan/ditemukan ada membawa dan menyimpan narkotika jenis shabu sebanyak satu poket yang setelah ditimbang memiliki berat 0,32 gram beserta plastic/bungkusnya;
- Bahwa ditemukan dalam bungkus/kotak rokok esse dalam saku sebelah kiri sepeda motor yang digunakan Terdakwa yaitu sepeda motor honda vario warna biru navy dengan No.Pol : KT-2213-RC;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa satu poket sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari Sdra.WANTO;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdra.WANTO adalah pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di bengkel UD WIDODO Jln. Poros Kongbeng-Berau Desa Marga Mulya (Sp.4) Kec.Kongbeng Kab.Kutim, ketika terdakwa dan Sdra.WANTO sedang bekerja di bengkel UD WIDODO, Sdra.WANTO mendatangi terdakwa dan berkata "Aku habis ngambil, kamu mau ngak", terdakwa menjawab "Iya, mau", Sdra.WANTO menjawab "Iya, nanti pas pulangan kerja aja masih banyak orang ini", kemudian sekitar jam 18.00 Wita pada saat terdakwa ganti baju hendak pulang, Sdra.WANTO mendatangi terdakwa menyerahkan satu poket sabu-sabu dengan berkata "Ini untukmu", terdakwa menjawab "Iya" sambil menerima satu poket sabu-sabu dari Sdra.WANTO dan langsung disimpannya dengan cara dimasukkan dalam bungkus rokok esse, kemudian Sdra.WANTO berkata "Hati-hati kamu bawa barang itu", terdakwa menjawab "Iya" dan langsung pergi ke sepeda motornya (sepeda motor honda vario warna biru navy

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sgt



dengan No.Pol : KT-2213-RCL) dan langsung menaruh bungkus rokok esse yang isinya satu poket sabu-sabu tersebut dalam saku sepeda motor sebelah kiri, setelah itu langsung pulang;

➤ Bahwa kemudian Terdakwa langsung menelpon Sdra.RIPO “Aku ada bahan, ada alatmukah”, Sdra.RIPO menjawab “Ada sama REZA pinjam aja sama REZA”, terdakwa menjawab “Iya” dan langsung mematikan telpon, sekitar 5 menit kemudian Sdra.RIPO menelpon terdakwa “Banyakkah bahanmu?”, terdakwa menjawab “Ada dua batu”, Sdra.RIPO kembali berkata “Ini aku lagi di tempat temanku di jalan mawar Sp.4, kalua kamu mau datang aja sini, nanti kalau sudah di dekat bengkel toni telpon aku”, terdakwa menjawab “Iya”, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke bengkel toni di jalan melati Desa Marga Mulya (Sp.4) Kec.Kongbeng Kab.Kutim, dengan menggunakan sepeda motor honda vario warna biru navy dengan No.Pol : KT-2213-RCL, setelah di dekat bengkel toni, terdakwa berhenti dengan maksud mau menelpon Sdra.RIPO, sementara terdakwa sedang memegang HP hendak menelpon Sdra.RIPO, Saksi beserta rekan-rekan langsung mengamankan terdakwa;

➤ Bahwa dilakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motornya, dari hasil pemeriksaan/ pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang memiliki berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastic/bungkusnya yang posisinya di dalam bungkus rokok esse dalam saku/kantong sepeda motor sebelah kiri, selain itu juga ditemukan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung A04s warna hitam dengan No.Imei 1 : 356769541091732 No.Imei 2 : 357615311091734 dan No.Sim Card : 082191808662, yang posisinya pada saat itu digenggam oleh terdakwa menggunakan tangan kirinya, selain itu juga diamankan kendaraan terdakwa berupa satu unit sepeda motor honda vario warna biru navy dengan No.Pol : KT-2213-RCL;

➤ Bahwa dilakukan interogasi terhadap terdakwa “Yang didalam bungkus rokok esse itu apa”, terdakwa menjawab “Sabu-sabu pak”, saya kembali bertanya “Apakah masih ada sabu-sabu lainnya, siapa pemiliknya dan dapat darimana”, terdakwa menjawab “Sudah tidak ada lagi, cuma itu aja pak, sabu-sabu itu punya saya dapat dari WANTO”, saya kembali bertanya “Apakah kamu punya ijin dalam memiliki, menyimpan atau menguasai

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sgt





sabu-sabu", terdakwa menjawab "Tidak ada", selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polsek Kongbeng;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

**2. Saksi Munif Dwi Prayogo Bin Suyitno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi sesama anggota kepolisian dari Polsek Kongbeng yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekira jam 20.00 Wita di jalan melati Rt.007 Rw.002 Desa Marga Mulya Kec.Kongbeng Kab.Kutim, telah mengamankan Terdakwa karena kedapatan/ditemukan ada membawa dan menyimpan narkotika jenis shabu sebanyak satu poket yang setelah ditimbang memiliki berat 0,32 gram beserta plastic/bungkusnya;
- Bahwa ditemukan dalam bungkus/kotak rokok esse dalam saku sebelah kiri sepeda motor yang digunakan Terdakwa yaitu sepeda motor honda vario warna biru navy dengan No.Pol : KT-2213-RC;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa satu poket sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari Sdra.WANTO;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdra.WANTO adalah pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di bengkel UD WIDODO Jln. Poros Kongbeng-Berau Desa Marga Mulya (Sp.4) Kec.Kongbeng Kab.Kutim, ketika terdakwa dan Sdra.WANTO sedang bekerja di bengkel UD WIDODO, Sdra.WANTO mendatangi terdakwa dan berkata "Aku habis ngambil, kamu mau ngak", terdakwa menjawab "Iya, mau", Sdra.WANTO menjawab "Iya, nanti pas pulangan kerja aja masih banyak orang ini", kemudian sekitar jam 18.00 Wita pada saat terdakwa ganti baju hendak pulang, Sdra.WANTO mendatangi terdakwa menyerahkan satu poket sabu-sabu dengan berkata "Ini untukmu", terdakwa menjawab "Iya" sambil menerima satu poket sabu-sabu dari Sdra.WANTO dan langsung disimpannya dengan cara dimasukkan dalam bungkus rokok esse, kemudian Sdra.WANTO berkata

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sgt



“Hati-hati kamu bawa barang itu”, terdakwa menjawab “Iya” dan langsung pergi ke sepeda motornya (sepeda motor honda vario warna biru navy dengan No.Pol : KT-2213-RCL) dan langsung menaruh bungkus rokok esse yang isinya satu poket sabu-sabu tersebut dalam saku sepeda motor sebelah kiri, setelah itu langsung pulang;

➢ Bahwa kemudian Terdakwa langsung menelpon Sdra.RIPO “Aku ada bahan, ada alatmukah”, Sdra.RIPO menjawab “Ada sama REZA pinjam aja sama REZA”, terdakwa menjawab “Iya” dan langsung mematikan telpon, sekitar 5 menit kemudian Sdra.RIPO menelpon terdakwa “Banyakkah bahanmu ?”, terdakwa menjawab “Ada dua batu”, Sdra.RIPO kembali berkata “Ini aku lagi di tempat temanku di jalan mawar Sp.4, kalua kamu mau datang aja sini, nanti kalau sudah di dekat bengkel toni telpon aku”, terdakwa menjawab “Iya”, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke bengkel toni di jalan melati Desa Marga Mulya (Sp.4) Kec.Kongbeng Kab.Kutim, dengan menggunakan sepeda motor honda vario warna biru navy dengan No.Pol : KT-2213-RCL, setelah di dekat bengkel toni, terdakwa berhenti dengan maksud mau menelpon Sdra.RIPO, sementara terdakwa sedang memegang HP hendak menelpon Sdra.RIPO, Saksi beserta rekan-rekan langsung mengamankan terdakwa;

➢ Bahwa dilakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motornya, dari hasil pemeriksaan/ pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang memiliki berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastic/bungkusnya yang posisinya di dalam bungkus rokok esse dalam saku/kantong sepeda motor sebelah kiri, selain itu juga ditemukan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung A04s warna hitam dengan No.Imei 1 : 356769541091732 No.Imei 2 : 357615311091734 dan No.Sim Card : 082191808662, yang posisinya pada saat itu digenggam oleh terdakwa menggunakan tangan kirinya, selain itu juga diamankan kendaraan terdakwa berupa satu unit sepeda motor honda vario warna biru navy dengan No.Pol : KT-2213-RCL;

➢ Bahwa dilakukan interogasi terhadap terdakwa “Yang didalam bungkus rokok esse itu apa”, terdakwa menjawab “Sabu-sabu pak”, saya kembali bertanya “Apakah masih ada sabu-sabu lainnya, siapa pemiliknya dan dapat darimana”, terdakwa menjawab “Sudah tidak ada lagi, cuma itu aja

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak, sabu-sabu itu punya saya dapat dari WANTO”, saya kembali bertanya “Apakah kamu punya ijin dalam memiliki, menyimpan atau menguasai sabu-sabu”, terdakwa menjawab “Tidak ada”, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polsek Kongbeng;

➢ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

➢ Bahwa Terdakwa diamankan Polisi dari Polsek Kongbeng pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekira jam 20.00 Wita di jalan melati Rt.007 Rw.002 Desa Marga Mulya Kec.Kongbeng Kab.Kutim;

➢ Bahwa saat itu posisi Terdakwa berada di atas sepeda motor warna biru navy No.Pol : KT-2213-RCL yang rencananya akan menelpon teman Terdakwa yang bernama RIPO, sementara Terdakwa sedang memegang HP hendak menelpon Sdra.RIPO, tiba-tiba datang beberapa Polisi dari Polsek Kongbeng yang langsung mengamankan Terdakwa sambil berkata “Polisi, kamu diam aja ngak usah turun”;

➢ Bahwa selanjutnya Polisi melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa hingga menemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang memiliki berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastic/bungkusnya yang posisinya di dalam bungkus rokok Esse dalam saku/kantong sepeda motor Terdakwa sebelah kiri, selain itu juga ditemukan alat komunikasi milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung A04s warna hitam dengan No.lmei 1 : 356769541091732 No.lmei 2 : 357615311091734 dan No.Sim Card : 082191808662 yang posisinya pada saat itu Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri Terdakwa, selain itu juga diamankan kendaraan Terdakwa berupa satu unit sepeda motor honda vario warna biru navy dengan No.Pol : KT-2213-RCL;

➢ Bahwa Polisi menginterogasi Terdakwa “Yang didalam bungkus rokok esse itu apa”, Terdakwa menjawab “Sabu-sabu pak”, Polisi kembali bertanya “Apakah masih ada sabu-sabu lainnya, siapa pemiliknya dan dapat darimana”, Terdakwa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “Sudah tidak ada lagi, cuma itu aja pak, sabu-sabu itu punya Terdakwa dapat dari Sdra.WANTO”, Polisi kembali bertanya “Apakah kamu punya ijin dalam memiliki, menyimpan atau menguasai sabu-sabu”, Terdakwa menjawab “Tidak ada”, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polsek Kongbeng;

➤ Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra.WANTO dengan cara diberikan secara cuma-cuma yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di bengkel UD WIDODO Jln.Poros Kongbeng-Berau Desa Marga Mulya (Sp.4) Kec.Kongbeng Kab.Kutim, kronologis saya mendapatkan sabu-sabu dari Sdra.WANTO tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di bengkel UD WIDODO Jln.Poros Kongbeng-Berau Desa Marga Mulya (Sp.4) Kec.Kongbeng Kab.Kutim, ketika Terdakwa dan Sdra.WANTO sedang bekerja di bengkel UD WIDODO, saat itu Sdra.WANTO mendatangi Terdakwa dan berkata “Aku habis ngambil, kamu mau ngak”, saya menjawab “Iya, mau”, Sdra.WANTO menjawab “Iya, nanti pas pulangan kerja aja masih banyak orang ini”, saya menjawab “Iya”, selanjutnya Terdakwa dan Sdra.WANTO kembali bekerja, kemudian sekitar jam 18.00 Wita pada saat Terdakwa ganti baju hendak pulang, Sdra.WANTO mendatangi Terdakwa menyerahkan satu poket sabu-sabu dengan berkata “Ini untukmu”, Terdakwa menjawab “Iya” sambil menerima satu poket sabu-sabu dari Sdra.WANTO dan langsung Terdakwa masukkan dalam bungkus rokok esse, kemudian Sdra.WANTO kembali berkata “Hati-hati kamu bawa barang itu”, saya menjawab “Iya”, setelah itu Terdakwa pergi ke sepeda motor Terdakwa (sepeda motor honda vario warna biru navy dengan No.Pol : KT-2213-RCL) dan langsung menaruh bungkus rokok esse yang isinya satu poket sabu-sabu tersebut dalam saku sepeda motor sebelah kiri, setelah itu Terdakwa langsung pulang;

➤ Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa langsung menelpon Sdra.RIPO dengan berkata “Aku ada bahan, ada alatmukah”, Sdra.RIPO menjawab “Ada sama REZA pinjam aja sama REZA”, Terdakwa menjawab “Iya”, sekitar 5 menit kemudian ada Sdra.RIPO menelpon Terdakwa “Banyakkah bahanmu ?”, Terdakwa menjawab “Ada dua batu”, Sdra.RIPO kembali berkata “Ini aku lagi di tempat temanku di jalan mawar Sp.4, kalau kamu mau datang aja sini, nanti kalau sudah di dekat bengkel toni telpon aku”, Terdakwa menjawab “Iya”, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke bengkel toni di jalan melati Desa Marga Mulya

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sp.4) Kec.Kongbeng Kab.Kutim, dengan menggunakan sepeda motor honda vario warna biru navy dengan No.Pol : KT-2213-RCL, setelah di dekat bengkel toni, Terdakwa berhenti dengan maksud mau menelpon Sdra.RIPO, sementara Terdakwa sedang memegang HP hendak menelpon Sdra.RIPO, tiba-tiba datang beberapa Polisi dari Polsek Kongbeng yang langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa diamankan Polisi dari Polsek Kongbeng pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekira jam 20.00 Wita di jalan melati Rt.007 Rw.002 Desa Marga Mulya Kec. Kongbeng Kab. Kutim;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 09502/NNF/2023 tanggal 06 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., mengetahui IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M. Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Poda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa: No. 30747/2023/NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,073 (nol koma tiga ratus enam puluh satu) gram milik Terdakwa MUHAMMAD PUTRA MIFTAHUDIN Als PUTRA Bin MIFTAHUL IKHSAN adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastik/bungkusnya.
- 1 (satu) buah bungkus rokok ESSE.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna biru navy dengan Nomor polisi : KT-2213-RCL, Nomor rangka : MH1JMD117NK014460, Nomor mesin : JMD01E-1014686;
- 1 (satu) Unit HP SAMSUNG Galaxy A04s warna hitam dengan No.SIM: 082191808662, Nomor Imei 1 : 356769541091732, Imei 2 : 357615311091734;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di bengkel UD WIDODO Jln. Poros Kongbeng-Berau Desa Marga Mulya (Sp.4) Kec. Kongbeng Kab. Kutim, Terdakwa didatangi Sdra. Wanto (DPO) dan diberikan 1 (satu) poket sabu-sabu oleh Sdra. Wanto (DPO) yang Terdakwa masukkan dalam bungkus rokok esse lalu Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor honda vario warna biru navy dengan No.Pol : KT-2213-RCL. Sesampainya di rumah Terdakwa menelpon Sdra. Ripo (DPO) memberitahukan Terdakwa sudah ada sabu dan menyuruh Sdra. Ripo (DPO) menyediakan alat namun Sdra. Ripo (DPO) tidak punya alat dan meminjam kepada Sdra. Reza Oktovian (berkas perkara terpisah). Kemudian Terdakwa menuju ke bengkel toni di Jalan melati Desa Marga Mulya (SP.4) Kec. Kongbeng Kab. Kutim, menggunakan sepeda motor honda vario namun di dekat bengkel toni, Terdakwa berhenti dan tiba-tiba datang beberapa Polisi dari Polsek Kongbeng yang langsung mengamankan dan menggeledah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastik/bungkusnya, 1 (satu) buah bungkus rokok ESSE, 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna biru navy dengan Nomor polisi : KT-2213-RCL, Nomor rangka : MH1JMD117NK014460, Nomor mesin : JMD01E-1014686 dan 1 (satu) Unit HP SAMSUNG Galaxy A04s warna hitam dengan No.SIM: 082191808662, Nomor Imei 1 : 356769541091732, Imei 2 : 357615311091734;

- Bahwa Terdakwa dalam menerima maupun menggunakan narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, dengan demikian “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga dalam perkara ini orang perseorangan tersebut menunjuk kepada subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Muhammad Putra Miftahudin als Putra Bin Miftahul Ikhsan** dengan identitas selengkapny di atas telah dibacakan diawal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya izin dan/atau persetujuan sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum baik secara formil maupun materil;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapat izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya zat yang mengandung *metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I sebagaimana berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar narkotika golongan I pada angka 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di bengkel UD WIDODO Jln. Poros Kongbeng-Berau Desa Marga Mulya (Sp.4) Kec. Kongbeng Kab. Kutim, Terdakwa menerima 1 (satu) poket sabu-sabu oleh Sdra. Wanto (DPO) yang Terdakwa masukkan dalam bungkus rokok esse lalu Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor honda vario warna biru navy dengan No.Pol : KT-2213-RCL. Sesampainya di rumah Terdakwa menelpon Sdra. Ripo (DPO) memberitahukan Terdakwa sudah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sgt



ada sabu dan menyuruh Sdra. Ripo (DPO) menyediakan alat namun Sdra. Ripo (DPO) tidak punya alat dan meminjam kepada Sdra. Reza Oktovian (berkas perkara terpisah). Kemudian Terdakwa menuju ke bengkel toni di Jalan melati Desa Marga Mulya (SP.4) Kec. Kongbeng Kab. Kutim, menggunakan sepeda motor honda vario namun di dekat bengkel toni, Terdakwa berhenti dan tiba-tiba datang beberapa Polisi dari Polsek Kongbeng yang langsung mengamankan dan menggeledah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastik/bungkusnya, 1 (satu) buah bungkus rokok ESSE, 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna biru navy dengan Nomor polisi : KT-2213-RCL, Nomor rangka : MH1JMD117NK014460, Nomor mesin : JMD01E-1014686 dan 1 (satu) Unit HP SAMSUNG Galaxy A04s warna hitam dengan No.SIM: 082191808662, Nomor Imei 1 : 356769541091732, Imei 2 : 357615311091734;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menerima narkoba golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum menerima narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sgt





dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastik/bungkusnya dan 1 (satu) buah bungkus rokok ESSE yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru navy dengan Nomor polisi : KT-2213-RCL, Nomor rangka : MH1JMD117NK014460, Nomor mesin : JMD01E-1014686 dan 1 (satu) Unit HP SAMSUNG Galaxy A04s warna hitam dengan No.SIM: 082191808662, Nomor Imei 1 : 356769541091732, Imei 2 : 357615311091734 yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sgt



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Putra Miftahudin als Putra Bin Miftahul Ikhsan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menerima narkoba golongan I*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastik/bungkusnya.;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok ESSE;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna biru navy dengan Nomor polisi : KT-2213-RCL, Nomor rangka : MH1JMD117NK014460, Nomor mesin : JMD01E-1014686;
- 1 (satu) Unit HP SAMSUNG Galaxy A04s warna hitam dengan No.SIM: 082191808662, Nomor Imei 1 : 356769541091732, Imei 2 : 357615311091734;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh kami, Nia Putriyana, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Wiarta Trilaksana, S.H. dan Alexander H. Banjarnahor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Wartono, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wiarta Trilaksana, S.H.

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sgt